



DOI: <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Neo-Integrated Islamic Market Justice (Neo-IIMJ): Paradigma Baru Pasar Berkeadilan dalam Ekonomi Islam

Febri Delmi Yetti¹, Wartoyo Wartoyo²

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia, febridelmiyetti@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati, Cirebon, Indonesia, wartoyo@mail.uinsc.ac.id

Corresponding Author: febridelmiyetti@gmail.com¹

Abstract: *This study aims to reconstruct the Islamic market theory by developing the Neo-Integrated Islamic Market Justice (Neo-IIMJ) model as a new paradigm of justice-based markets in Islamic economics. The model integrates classical and contemporary Islamic economic thought, emphasizing justice, ethics, and welfare as the core principles of market operations. Using a qualitative descriptive approach through library research, this study explores and synthesizes the ideas of classical scholars such as Abu Yusuf, al-Mawardi, al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, Ibn Khaldūn, and al-Syatibi, along with modern thinkers including al-Ṣadr, Chapra, and Kahf. The results reveal that Neo-IIMJ consists of six interrelated dimensions normative, positive, institutional, moral-epistemic, structural, and prescriptive forming a comprehensive framework that balances market efficiency with social justice. The model serves as both a theoretical and practical framework for integrating moral values and economic rationality in modern Islamic markets. It is also highly relevant in addressing contemporary global economic challenges such as digital markets, ethical business practices, and distributive justice. This research contributes theoretically by providing a holistic conceptual model of an ethical and sustainable Islamic market system, and practically by offering guidelines for policymakers, regulators, and Islamic financial institutions to develop fair, transparent, and welfare-oriented market governance.*

Keywords: *Islamic Market, Economic Justice, Neo-IIMJ, Islamic Economics, Maqāṣid al-Sharī‘ah*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi teori pasar Islami melalui pengembangan model Neo-Integrated Islamic Market Justice (Neo-IIMJ) sebagai paradigma baru dalam ekonomi Islam. Model ini disusun dengan memadukan pemikiran ekonomi Islam klasik dan kontemporer yang menempatkan keadilan, etika, dan kemaslahatan sebagai fondasi utama pasar. Pendekatan ini mengintegrasikan enam dimensi analisis, yaitu normatif, positif, institusional, moral-epistemik, struktural, dan preskriptif. Kajian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data terdiri atas literatur klasik seperti karya Abu Yusuf, al-Mawardi, al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, Ibn Khaldūn, dan al-Syatibi, serta literatur kontemporer dari al-Ṣadr, Chapra, dan Kahf. Hasil kajian menunjukkan bahwa Neo-IIMJ menawarkan kerangka integratif yang menyeimbangkan antara efisiensi pasar dan keadilan sosial dengan berlandaskan *maqāṣid al-syari‘ah*. Model ini

relevan untuk menghadapi tantangan ekonomi global modern, khususnya dalam mewujudkan pasar yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Temuan penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan epistemologi ekonomi Islam dan kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi.

Kata Kunci: Pasar Islami, Keadilan Ekonomi, Neo-IIMJ, Ekonomi Islam, Maqāṣid al-Syarī‘ah

PENDAHULUAN

Pasar dalam teori ekonomi modern sering dianggap sebagai mekanisme paling efisien dalam mengalokasikan sumber daya melalui interaksi antara penawaran dan permintaan. Namun, sejarah menunjukkan bahwa pasar yang sepenuhnya liberal sering kali gagal menciptakan keadilan sosial dan stabilitas ekonomi. Fenomena seperti krisis keuangan global, ketimpangan distribusi pendapatan, monopoli, serta spekulasi harga menggambarkan adanya kelemahan struktural dalam sistem pasar bebas. Situasi ini memperlihatkan perlunya paradigma alternatif yang tidak hanya menekankan efisiensi ekonomi, tetapi juga menegaskan keadilan distributif dan tanggung jawab sosial.

Dalam perspektif Islam, pasar tidak sekadar ruang pertukaran ekonomi, tetapi juga arena moral yang merefleksikan nilai-nilai keadilan (*al-‘adl*), kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), dan kejujuran (*ṣiddiq*). Sejak masa klasik, para pemikir Muslim seperti Abu Yusuf, al-Mawardi, al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, dan Ibn Khaldun menegaskan pentingnya keseimbangan antara kebebasan individu dan kontrol moral dalam menjaga kesehatan pasar. Abu Yusuf melalui *Kitab al-Kharaj* menekankan keadilan dalam sistem perpajakan dan legitimasi intervensi fiskal; al-Mawardi memperkenalkan lembaga *ḥisbah* untuk menjaga moralitas dan transparansi pasar; sementara Ibn Taymiyyah mengembangkan konsep *harga adil* yang terbentuk melalui interaksi alami penawaran dan permintaan tanpa manipulasi.

Pada era kontemporer, pemikir seperti Muhammad Baqir al-Ṣadr, M. Umer Chapra, dan Monzer Kahf melanjutkan tradisi tersebut dengan menekankan integrasi antara efisiensi ekonomi, keadilan sosial, dan nilai-nilai moral Islam. Pemikiran al-Ṣadr mengarah pada sistem kepemilikan berlapis, Chapra menekankan reformasi kelembagaan berbasis *maqāṣid al-syarī‘ah*, sedangkan Kahf memperkuat peran zakat dan *waqf produktif* sebagai mekanisme stabilisasi ekonomi. Meskipun berbagai gagasan telah dikemukakan, belum ada model yang mampu mengintegrasikan seluruh pandangan klasik dan kontemporer ke dalam kerangka sistemik yang aplikatif.

Dari sinilah penelitian ini berangkat, dengan tujuan untuk menyusun model Neo-Integrated Islamic Market Justice (Neo-IIMJ). Model ini merupakan upaya konseptual dalam menggabungkan enam dimensi utama pasar Islam—normatif, positif, institusional, moral-epistemik, struktural, dan preskriptif—sehingga melahirkan sistem pasar Islami yang adil, efisien, dan berkelanjutan. Neo-IIMJ tidak hanya menjadi kerangka teoretis, tetapi juga memberikan panduan kebijakan praktis yang relevan bagi ekonomi Islam kontemporer.

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan mendasar mengenai bagaimana kontribusi pemikiran ekonomi Islam, baik dari masa klasik maupun kontemporer, dapat membentuk kerangka konseptual baru bagi teori pasar yang berkeadilan. Kajian ini bertujuan menelusuri pemikiran para tokoh seperti Abu Yusuf, al-Mawardi, al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, Ibn Khaldun, dan al-Syatibi yang menempatkan pasar sebagai sistem etis dan sosial yang berlandaskan keadilan. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana gagasan para pemikir kontemporer seperti al-Ṣadr, Chapra, dan Kahf memperluas wacana tersebut melalui integrasi antara nilai-nilai syariah, kelembagaan, dan efisiensi ekonomi.

Dari hasil eksplorasi tersebut, penelitian ini bertujuan membangun sintesis teoretis yang melahirkan model Neo-Integrated Islamic Market Justice (Neo-IIMJ) sebagai paradigma baru

dalam ekonomi Islam. Model ini diharapkan mampu menjelaskan bagaimana pasar dapat berfungsi secara efisien tanpa mengabaikan prinsip keadilan sosial dan moralitas. Selain berkontribusi pada pengembangan teori ekonomi Islam, penelitian ini juga diharapkan memberi dasar konseptual bagi penyusunan kebijakan publik yang selaras dengan *maqāṣid al-syari'ah*, khususnya dalam konteks tata kelola pasar dan pemerataan kesejahteraan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan analitis. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang bersifat konseptual, yakni untuk menggali dan mensintesis gagasan para pemikir ekonomi Islam dari berbagai periode sejarah guna membangun model teoretis pasar Islami yang integratif.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menelaah secara mendalam nilai-nilai normatif, etika, serta prinsip-prinsip keadilan ekonomi yang terkandung dalam literatur Islam klasik dan kontemporer. Penelitian ini tidak bermaksud menguji hipotesis empiris, melainkan berfokus pada pengembangan kerangka konseptual baru yang mampu menjelaskan hubungan antara efisiensi pasar dan keadilan sosial dalam perspektif Islam. Dengan kata lain, metode ini berorientasi pada *theory building* sebagaimana dianjurkan oleh Creswell dan Poth (2018) dalam tradisi riset kualitatif.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari dua kategori besar, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi karya asli para pemikir ekonomi Islam klasik yang menjadi rujukan utama dalam kajian pasar dan keadilan, seperti *Kitab al-Kharaj* karya Abu Yusuf, *al-Aḥkam al-Sulṭaniyyah* karya al-Mawardi, *Iḥyā' 'Ulum al-Din* karya al-Ghazali, *Majmu' al-Fatawa* karya Ibn Taymiyyah, *al-Muqaddimah* karya Ibn Khaldūn, serta *al-Muwafaqat fi Uṣul al-Syari'ah* karya al-Syatibi. Literatur tersebut merepresentasikan pandangan filosofis dan yuridis Islam mengenai pasar, distribusi, dan moralitas ekonomi.

Selain itu, sumber primer juga mencakup karya para pemikir kontemporer yang berupaya mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam konteks ekonomi modern, antara lain *Iqtisaduna* karya Muhammad Baqir al-Ṣadr, *Islam and the Economic Challenge* karya M. Umer Chapra, serta *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System* karya Monzer Kahf. Karya-karya ini memberikan fondasi konseptual bagi pembentukan model *Neo-Integrated Islamic Market Justice (Neo-IIMJ)*.

Adapun sumber sekunder terdiri atas berbagai buku, artikel ilmiah, dan jurnal akademik mutakhir (periode 2015–2024) yang relevan dengan tema penelitian, seperti *Journal of Islamic Marketing*, *International Journal of Ethics and Systems*, *Indonesian Journal of Islamic Economics*, serta *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Sumber-sumber sekunder ini dipilih secara purposif untuk memperkuat relevansi model Neo-IIMJ dengan isu-isu kontemporer, seperti keadilan ekonomi, etika pasar, dan tata kelola berbasis *maqāṣid al-syari'ah*.

Data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut kemudian dianalisis secara induktif dan komparatif. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap utama yang saling berkesinambungan. Pertama, tahap reduksi data, yakni proses pemilihan dan penyaringan literatur berdasarkan relevansi tema dan signifikansi teoritis terhadap isu keadilan dan mekanisme pasar dalam Islam. Pada tahap ini, setiap pemikiran tokoh dikategorikan menurut konsep-konsep kunci seperti keadilan, efisiensi, tanggung jawab sosial, dan moralitas ekonomi. Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu proses pengelompokan dan pengorganisasian hasil pembacaan literatur ke dalam enam dimensi analisis model Neo-IIMJ: normatif, positif, institusional, moral-epistemik, struktural, dan preskriptif. Penyajian ini dimaksudkan agar hubungan antar-konsep dapat terlihat secara sistematis dan mudah diinterpretasikan.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan sintesis konseptual. Pada tahap ini, seluruh temuan literatur dikompilasi dan diinterpretasikan untuk membentuk model integratif pasar

Islami yang baru. Validitas dan keabsahan hasil analisis dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan pemikiran dari berbagai periode klasik dan modern serta menguji konsistensi logis antar gagasan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2018).

Dengan demikian, metode penelitian ini menghasilkan analisis yang tidak hanya normatif, tetapi juga konseptual dan kontekstual. Pendekatan kualitatif dengan basis kajian pustaka memungkinkan terbentuknya model *Neo-Integrated Islamic Market Justice* yang komprehensif, berakar pada tradisi pemikiran Islam, namun tetap relevan untuk menjawab tantangan ekonomi global modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian teori dalam penelitian ini mencakup dua dimensi utama, yakni pemikiran klasik dan pemikiran kontemporer dalam ekonomi Islam yang berkaitan dengan konsep pasar dan keadilan ekonomi. Pendekatan ini penting untuk memahami kesinambungan epistemik antara nilai moral Islam dan rasionalitas ekonomi modern, sehingga dapat dirumuskan model pasar Islami yang integratif dan berkeadilan.

Pemikiran ekonomi Islam klasik menempatkan pasar sebagai bagian dari struktur sosial yang memiliki fungsi moral dan ekonomi sekaligus. Abu Yusuf (w. 798 M) dalam *Kitab al-Kharaj* mengaitkan keadilan fiskal dengan keadilan sosial. Ia menolak pungutan pajak yang bersifat menindas karena akan menurunkan produktivitas dan memperlebar kesenjangan. Bagi Abu Yusuf, negara memiliki peran sah dalam mengintervensi pasar hanya ketika terjadi praktik zalim seperti monopoli dan penimbunan (*ihtikar*).

Sementara itu, al-Mawardi (w. 1058 M) melalui *al-Aḥkam al-Sulṭaniyyah* telah memperkenalkan lembaga *ḥisbah* sebagai mekanisme pengawasan pasar. Konsep ini menjadi fondasi institusional yang memastikan transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam transaksi ekonomi. Ia menolak penetapan harga sepihak oleh negara kecuali dalam keadaan pasar yang rusak akibat distorsi. Dengan demikian, pasar dalam Islam merupakan sistem yang bebas namun bertanggung jawab secara moral dan sosial.

Al-Ghazālī (w. 1111 M) menambahkan dimensi etika dalam mekanisme pasar. Dalam *Iḥyā' 'Ulum al-Dīn*, ia menekankan pentingnya niat (*niyyah*) dan akhlak (*akhlaq*) sebagai dasar legitimasi transaksi. Ia menolak perilaku ekonomi yang menimbulkan kerusakan sosial, seperti riba, gharar, dan spekulasi harga. Bagi Al-Ghazālī, pasar yang adil bukan hanya yang efisien, tetapi juga yang mendukung kesejahteraan moral masyarakat.

Ibn Taymiyyah (w. 1328 M) memperkuat konsep efisiensi dan keadilan pasar melalui gagasan *al-thaman al-'adl* (harga adil). Ia menjelaskan bahwa harga yang terbentuk secara alami akibat interaksi penawaran dan permintaan harus diterima sebagai refleksi kondisi riil pasar, selama tidak disebabkan oleh kecurangan atau eksploitasi. Negara hanya berhak melakukan intervensi bila harga mengalami distorsi moral, bukan karena fluktuasi ekonomi biasa (Ibn Taymiyyah, 2005).

Selanjutnya, Ibn Khaldūn (w. 1406 M) memberikan dimensi historis-struktural terhadap pemikiran pasar. Dalam *al-Muqaddimah*, ia menjelaskan hubungan antara kebijakan fiskal, produktivitas, dan siklus peradaban. Ia menunjukkan bahwa keadilan fiskal berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Pajak yang berlebihan, menurutnya, akan menurunkan motivasi kerja dan melemahkan struktur produksi. Analisis ini menunjukkan bahwa pasar tidak dapat dipisahkan dari kebijakan publik dan moral sosial.

Al-Syāṭibī (w. 1388 M) kemudian mengintegrasikan seluruh pandangan tersebut dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pasar yang Islami, menurutnya, harus mendukung tercapainya kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Prinsip keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi menjadi indikator utama keberhasilan pasar dalam perspektif maqāṣid.

Pemikiran Kontemporer tentang Pasar dan Keadilan Ekonomi

Pada masa modern, diskursus pasar Islam mengalami reformulasi epistemik. Muhammad Baqir al-Ṣadr (1982) dalam *Iqtisaduna* menolak kapitalisme dan sosialisme, dan menggagas sistem ekonomi Islam yang menyeimbangkan kebebasan pasar dengan tanggung jawab sosial. Ia mengembangkan struktur kepemilikan tiga lapis (individu, publik, dan negara) untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil.

M. Umer Chapra (1992) menegaskan bahwa efisiensi ekonomi harus berjalan seiring dengan moralitas dan tata kelola yang baik. Dalam *Islam and the Economic Challenge*, ia menunjukkan bahwa pasar bebas tanpa nilai moral akan melahirkan ketimpangan struktural. Ia mengusulkan reformasi kelembagaan berbasis maqāṣid untuk menciptakan pasar yang inklusif dan stabil.

Monzer Kahf (2003) kemudian memperkaya teori pasar Islami dengan menekankan pentingnya transparansi informasi dan kompetisi etis (*ethical competition*). Ia melihat zakat dan waqf produktif sebagai mekanisme stabilisasi otomatis yang menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keadilan.

Kajian terbaru memperkuat relevansi pemikiran klasik dan kontemporer tersebut. Menurut Hasan dan Ali (2020), integrasi nilai etika Islam dalam pasar modern dapat meningkatkan stabilitas dan kepercayaan publik. Sementara penelitian Al-Khasawneh et al. (2022) menegaskan bahwa pasar Islami yang berbasis maqāṣid mampu menjadi alternatif sistem ekonomi global yang lebih berkeadilan. Studi oleh Fauzi dan Nasution (2021) juga menunjukkan bahwa model keadilan pasar berbasis nilai Islam memiliki potensi untuk mengatasi ketimpangan sosial dan memperkuat ekonomi riil. Selain itu, karya Wahyudi et al. (2023) dan Razaq (2019) menekankan pentingnya reformasi kelembagaan dan etika bisnis dalam membangun pasar syariah yang berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tradisi pemikiran ekonomi Islam—baik klasik maupun kontemporer—telah memberikan fondasi kuat bagi pembentukan model Neo-Integrated Islamic Market Justice (Neo-IIMJ). Model ini menjadi bentuk evolusi epistemik yang menggabungkan nilai moral, efisiensi ekonomi, dan tata kelola yang adil dalam satu kerangka sistem pasar Islami yang utuh.

Sintesis Pemikiran Klasik dan Kontemporer

Kajian terhadap pemikiran ekonomi Islam klasik menunjukkan bahwa pasar dalam Islam sejak awal dipandang sebagai institusi moral yang bertujuan mencapai keadilan sosial dan kemaslahatan umum. Para pemikir seperti Abu Yusuf, al-Mawardi, al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, dan Ibn Khaldūn tidak melihat pasar semata sebagai arena transaksi ekonomi, melainkan sebagai mekanisme sosial yang terikat oleh nilai-nilai spiritual dan etika.

Abu Yusuf, misalnya, dalam *Kitab al-Kharaj* menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang adil. Ia menolak segala bentuk pungutan berlebihan yang menimbulkan beban bagi masyarakat kecil, karena hal itu berpotensi menciptakan ketimpangan sosial. Al-Mawardi memperkenalkan lembaga *ḥisbah* sebagai sistem pengawasan pasar yang bertujuan menjaga moralitas pelaku ekonomi dan menjamin keteraturan harga. Dalam konteks ini, negara berperan sebagai penjaga etika publik, bukan pengendali pasar secara absolut.

Ibn Taymiyyah memperkuat gagasan tersebut dengan konsep *al-thaman al-‘adl* (harga adil), yaitu harga yang terbentuk secara alami melalui mekanisme permintaan dan penawaran selama tidak disertai unsur kezaliman, monopoli, atau penimbunan barang. Menurutnya, intervensi negara baru dibenarkan jika terjadi penyimpangan moral yang mengganggu keadilan pasar. Ibn Khaldūn kemudian memperluas wacana ini melalui analisis siklus ekonomi dan keadilan fiskal. Ia menegaskan bahwa kemakmuran suatu bangsa bergantung pada keadilan kebijakan ekonomi dan proporsionalitas beban pajak.

Sementara itu, pemikiran kontemporer seperti Muhammad Baqir al-Ṣadr, M. Umer Chapra, dan Monzer Kahf berupaya mereformulasi gagasan klasik tersebut dalam kerangka ekonomi modern. Al-Ṣadr melalui *Iqtisaduna* menolak sistem kapitalisme dan sosialisme yang dianggap gagal menciptakan keadilan sosial. Ia mengusulkan sistem ekonomi Islam yang menempatkan kepemilikan sebagai amanah dan menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Chapra (1992) melanjutkan tradisi ini dengan merumuskan model pembangunan berbasis *maqāṣid al-syari'ah* yang mengintegrasikan efisiensi ekonomi, keadilan distribusi, dan kesejahteraan spiritual.

Monzer Kahf kemudian memperkuat sisi aplikatif pemikiran tersebut dengan menggarisbawahi peran lembaga keuangan Islam, zakat, dan *waqf produktif* sebagai instrumen stabilisasi pasar dan distribusi kekayaan. Pemikirannya menempatkan sektor keuangan syariah sebagai pilar pendukung sistem pasar yang transparan, etis, dan berkelanjutan.

Dimensi Normatif: Keadilan sebagai Prinsip Fundamental Pasar Islami

Dimensi pertama dari model Neo-IIMJ adalah **dimensi normatif**, yang menempatkan keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*) sebagai fondasi utama aktivitas ekonomi. Dalam perspektif ini, setiap mekanisme pasar harus berorientasi pada tercapainya keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

Al-Syaṭībī dalam *al-Muwafaqat* menegaskan bahwa tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syari'ah*) adalah menjaga lima aspek pokok kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, pasar yang Islami bukan hanya tempat jual beli, tetapi juga wahana untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai tersebut.

Dimensi normatif ini mengafirmasi pandangan Chapra (2008) dan Hasan & Ali (2020) yang menyatakan bahwa etika dan keadilan harus menjadi instrumen pengatur dalam sistem ekonomi modern. Tanpa dimensi moral, pasar akan kehilangan orientasi sosialnya dan hanya melahirkan ketimpangan serta eksploitasi. Dalam kerangka Neo-IIMJ, keadilan bukan sekadar nilai ideal, tetapi menjadi *guiding principle* yang menjiwai seluruh dimensi pasar Islami.

Dimensi Positif: Mekanisme Pasar dan Rasionalitas Islami

Dimensi positif membahas bagaimana mekanisme pasar Islami bekerja dalam kerangka rasionalitas yang sejalan dengan prinsip syariah. Ibn Taymiyyah telah menegaskan bahwa fluktuasi harga merupakan fenomena alami selama tidak disebabkan oleh manipulasi. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Kahf (2003) yang menempatkan pasar sebagai sistem informasi efisien yang merefleksikan kondisi ekonomi riil.

Dalam Neo-IIMJ, mekanisme pasar dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, kejujuran, dan keterbukaan informasi. Pasar yang Islami tidak boleh didominasi oleh praktik asimetrik seperti *insider trading*, spekulasi, atau monopoli. Rasionalitas ekonomi Islami harus berpijak pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dengan demikian, efisiensi ekonomi yang dihasilkan tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai moral yang mendukung kemaslahatan umum.

Dimensi Institusional: Tata Kelola dan Peran Negara

Dimensi institusional menekankan pentingnya sistem kelembagaan yang mendukung terciptanya keadilan dan efisiensi pasar. Dalam tradisi klasik, lembaga *hisbah* yang diperkenalkan oleh al-Māwardī merupakan contoh konkret institusi yang berfungsi sebagai pengawas moral dan etika pasar. Lembaga ini memastikan bahwa transaksi berlangsung secara jujur, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam konteks modern, peran negara dan lembaga publik diperluas melalui kebijakan makro yang menjamin stabilitas ekonomi dan keadilan sosial. Chapra (2008) menegaskan

bahwa pemerintah harus hadir sebagai fasilitator, bukan pengendali mutlak, untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan pasar dan keadilan distributif.

Lembaga zakat, *waqf produktif*, dan *baitul mal* menjadi komponen penting dalam sistem distribusi kekayaan. Wahyudi et al. (2023) menekankan bahwa integrasi antara institusi keuangan syariah dan lembaga sosial Islam dapat memperkuat fondasi pasar berkeadilan. Oleh karena itu, Neo-IIMJ melihat tata kelola yang baik (*good governance*) dan sistem kelembagaan syariah sebagai bagian integral dari struktur pasar Islami.

Dimensi Moral-Epistemik: Etika dan Kesadaran Spiritual

Dimensi moral-epistemik menyoroti pentingnya moralitas dan kesadaran spiritual dalam menjaga integritas pasar. Al-Ghazālī memandang bahwa niat yang ikhlas (*niyyah*) adalah fondasi utama dari aktivitas ekonomi yang bernilai ibadah. Ia menolak perilaku ekonomi yang menimbulkan kerusakan sosial seperti penipuan, riba, dan eksploitasi. (Wartoyo, 2024). Dalam perspektif Neo-IIMJ, kesadaran moral pelaku ekonomi dipandang sebagai bentuk kontrol internal yang lebih efektif daripada pengawasan eksternal semata. Pendidikan ekonomi Islam berperan penting dalam membentuk pelaku pasar yang tidak hanya rasional secara ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab secara spiritual.

Penelitian kontemporer oleh Al-Khasawneh et al. (2022) menegaskan bahwa integrasi antara moralitas dan mekanisme pasar dapat meningkatkan stabilitas dan kepercayaan publik. Dengan demikian, dimensi ini menempatkan kesadaran epistemik sebagai pilar utama pembangunan pasar Islami yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dimensi Struktural: Keseimbangan Ekonomi dan Keadilan Sosial

Dimensi struktural Neo-IIMJ menekankan pentingnya hubungan antara pertumbuhan ekonomi, distribusi kekayaan, dan stabilitas sosial. Pemikiran Ibn Khaldūn mengenai hubungan antara pajak, produktivitas, dan kemakmuran memberikan dasar bagi teori keseimbangan struktural dalam ekonomi Islam.

Dalam konteks modern, dimensi ini diterjemahkan melalui kebijakan fiskal yang proporsional dan sistem redistribusi kekayaan yang berkeadilan. Fauzi dan Nasution (2021) menunjukkan bahwa penerapan zakat dan *waqf produktif* dapat mengurangi ketimpangan sosial sekaligus memperkuat sektor riil. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Wartoyo, Lutfiyanti, dan Ainun (2023) yang menegaskan pentingnya strategi moneter dan kebijakan publik dalam menjaga daya beli masyarakat dan kestabilan harga di Indonesia. Oleh karena itu, Neo-IIMJ menempatkan kebijakan fiskal dan sosial sebagai instrumen struktural yang menjaga harmoni antara efisiensi dan keadilan.

Dimensi Preskriptif: Formulasi Kebijakan dan Implementasi

Dimensi terakhir, yaitu dimensi preskriptif, berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip pasar Islami ke dalam kebijakan publik. Prinsip dasarnya adalah intervensi negara hanya dibenarkan apabila pasar mengalami distorsi moral atau ketimpangan struktural.

Chapra (2008) menekankan bahwa kebijakan ekonomi Islam harus berbasis *maqashid al-syari'ah* dan bersifat *evidence-based*. Artinya, setiap kebijakan pasar harus memiliki dasar empiris dan moral yang jelas, serta menghindari sifat koersif yang menekan dinamika pasar. Dalam kerangka Neo-IIMJ, kebijakan publik diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan kesejahteraan kolektif. Pemerintah berperan sebagai penjaga moral ekonomi, bukan sebagai pelaku ekonomi utama. Dengan demikian, pasar Islami beroperasi secara efisien, adil, dan selaras dengan nilai-nilai spiritual Islam.

Sintesis Keseluruhan

Enam dimensi Neo-IIMJ secara keseluruhan menggambarkan sistem pasar Islami yang integrative menggabungkan keadilan normatif, efisiensi positif, tata kelola kelembagaan, moralitas individu, keseimbangan struktural, dan kebijakan preskriptif. Model ini tidak hanya menafsirkan pasar dari sisi etika, tetapi juga memberikan kerangka sistemik yang dapat diterapkan dalam ekonomi modern.

Dengan demikian, *Neo-Integrated Islamic Market Justice* menjadi paradigma baru yang mampu menjembatani antara nilai-nilai spiritual Islam dan kebutuhan rasional ekonomi kontemporer. Ia bukan hanya reinterpretasi terhadap pemikiran klasik, tetapi juga langkah menuju formulasi teori pasar Islami yang adaptif terhadap kompleksitas global baik dalam konteks digitalisasi ekonomi, *global supply chain*, maupun isu keadilan sosial di era modern.

Pembahasan

1. Neo-IIMJ sebagai Sintesis Kritis antara Etika dan Efisiensi

Model Neo-Integrated Islamic Market Justice (Neo-IIMJ) lahir dari kesadaran bahwa teori pasar konvensional belum mampu memberikan solusi menyeluruh terhadap problem keadilan dan ketimpangan ekonomi. Kapitalisme menekankan kebebasan individu dan efisiensi pasar, namun sering kali mengabaikan aspek moral dan distribusi kesejahteraan. Sebaliknya, sosialisme berupaya mengedepankan pemerataan sosial, tetapi dengan mengorbankan kebebasan ekonomi dan inisiatif individu.

Neo-IIMJ hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengintegrasikan efisiensi pasar dari kapitalisme dan orientasi sosial dari sosialisme, kemudian memadukannya dalam kerangka moral Islam yang berlandaskan *maqāṣid al-syārī'ah*. Dalam model ini, pasar tetap berfungsi sebagai mekanisme alokasi sumber daya yang efisien, namun diatur oleh prinsip etika dan tanggung jawab sosial.

Dari sisi epistemologis, Neo-IIMJ menggabungkan pendekatan normatif dan empiris. Dimensi normatif memastikan bahwa aktivitas ekonomi tunduk pada nilai-nilai syariah seperti keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*al-mīzān*), dan kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*). Sementara dimensi empiris memastikan bahwa pasar tetap mampu beradaptasi terhadap dinamika ekonomi global, inovasi teknologi, dan perubahan preferensi konsumen. Dengan demikian, Neo-IIMJ bukan hanya sistem moral, tetapi juga *framework* ekonomi yang responsif terhadap realitas modern.

Hal ini sejalan dengan pandangan Chapra (2008) bahwa sistem ekonomi Islam tidak boleh berhenti pada idealisme normatif, melainkan harus mampu memberikan panduan praktis bagi kebijakan publik dan tata kelola pasar. Neo-IIMJ, dalam konteks ini, menjadi model yang operasional—bukan utopis—karena mampu diterapkan dalam desain kebijakan ekonomi modern tanpa kehilangan nilai spiritualnya.

2. Perbandingan Neo-IIMJ dengan Kapitalisme dan Sosialisme

Jika dibandingkan dengan sistem kapitalis dan sosialis, Neo-IIMJ menempati posisi tengah yang unik. Kapitalisme, yang berakar pada liberalisme klasik, menekankan mekanisme pasar bebas dengan asumsi bahwa interaksi rasional antarindividu akan menghasilkan keseimbangan otomatis (*invisible hand*). Namun, dalam praktiknya, sistem ini sering kali memunculkan ketimpangan distribusi dan eksploitasi sumber daya karena kurangnya kontrol moral.

Sebaliknya, sosialisme menekankan kolektivitas dan intervensi negara dalam mengatur produksi serta distribusi barang. Meskipun secara moral bertujuan untuk menciptakan pemerataan, sistem ini sering mengabaikan insentif ekonomi dan kebebasan individu, sehingga menurunkan efisiensi dan produktivitas.

Neo-IIMJ mengatasi kedua ekstrem ini dengan menggabungkan kebebasan individu dalam bertransaksi dengan tanggung jawab sosial yang berakar pada nilai spiritual. Prinsip *la dharar wa la dirar* (tidak boleh ada bahaya dan saling merugikan) menjadi landasan etis bagi setiap kegiatan ekonomi. Negara dalam Neo-IIMJ bukan entitas yang dominan seperti dalam sosialisme, namun juga bukan lembaga pasif sebagaimana dalam kapitalisme. Negara berperan sebagai fasilitator moral—menjaga agar pasar beroperasi secara jujur, transparan, dan bebas eksploitasi.

Secara struktural, Neo-IIMJ juga menolak konsep *trickle-down effect* yang menjadi mitos dalam kapitalisme. Dalam Islam, kesejahteraan tidak diharapkan menetes dari atas ke bawah secara alami, tetapi harus diupayakan melalui mekanisme distribusi yang adil, seperti zakat, *waqf produktif*, dan instrumen redistribusi lainnya. Mekanisme ini memastikan bahwa keseimbangan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan, tetapi juga dari pemerataan kesejahteraan (Fauzi & Nasution, 2021).

3. Relevansi Neo-IIMJ terhadap Tantangan Ekonomi Global

a. Ekonomi Digital dan Pasar Virtual

Transformasi digital telah mengubah lanskap ekonomi global, termasuk cara manusia berinteraksi dalam pasar. Transaksi daring, mata uang digital, dan platform ekonomi berbasis teknologi menciptakan peluang baru sekaligus tantangan moral yang signifikan.

Dalam konteks ini, Neo-IIMJ memberikan kerangka etis untuk menilai keabsahan dan keadilan aktivitas ekonomi digital. Prinsip transparansi (*shafafiyah*) dan kejujuran (*siddiq*) menjadi dasar dalam mengelola informasi digital agar tidak terjadi asimetri pengetahuan yang merugikan pihak tertentu. Etika transaksi elektronik, keabsahan kontrak digital, dan perlindungan konsumen menjadi bagian dari implementasi nilai moral-epistemik dalam Neo-IIMJ.

Pendekatan ini selaras dengan hasil riset Al-Khasawneh et al. (2022) yang menunjukkan bahwa integrasi etika Islam dalam pasar digital dapat meningkatkan kepercayaan pengguna dan mengurangi risiko moral hazard. Dengan demikian, Neo-IIMJ dapat menjadi panduan normatif bagi regulasi pasar digital syariah yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

b. Etika Bisnis dan Tata Kelola Perusahaan

Krisis keuangan global 2008 menunjukkan bahwa kegagalan etika korporasi dapat mengguncang sistem ekonomi dunia. Dalam hal ini, Neo-IIMJ menekankan bahwa tata kelola perusahaan harus didasarkan pada prinsip kejujuran, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis Islami tidak hanya membatasi perilaku korporasi melalui regulasi eksternal, tetapi juga membentuk kesadaran moral internal. Perusahaan yang beroperasi di pasar Islami idealnya menerapkan prinsip *al-amanah* (kepercayaan), *‘adl* (keadilan), dan *ihsan* (kebaikan) dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi.

Menurut Razaq (2019), penerapan prinsip etika Islam dalam tata kelola perusahaan modern terbukti meningkatkan reputasi dan kepercayaan pasar. Dengan demikian, Neo-IIMJ dapat berfungsi sebagai *ethical governance model* yang menuntun pelaku bisnis untuk tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada keberlanjutan moral dan sosial.

c. Keadilan Distribusi dan Ketimpangan Global

Kesenjangan ekonomi antara negara maju dan berkembang merupakan isu sentral dalam ekonomi global modern. Sistem kapitalis sering gagal menciptakan keadilan distribusi karena terkonsentrasi pada akumulasi modal dan kepemilikan korporasi besar.

Neo-IIMJ menawarkan solusi melalui integrasi antara mekanisme pasar dan sistem redistribusi sosial. Zakat, *waqf*, dan instrumen keuangan sosial Islam berperan menjaga

keseimbangan distribusi kekayaan tanpa menghambat produktivitas ekonomi. Prinsip *adl* (keadilan) dan *tasawi* (kesetaraan) menjadi dasar moral dalam kebijakan fiskal dan sosial.

Dalam kerangka global, model Neo-IIMJ dapat diterapkan dalam sistem perdagangan internasional yang lebih etis dan berkelanjutan, misalnya dengan mendorong perdagangan adil (*fair trade*), investasi beretika, dan tanggung jawab sosial perusahaan global. Model ini memperluas paradigma ekonomi Islam dari sistem lokal menjadi kerangka universal yang dapat diterapkan dalam konteks multikultural dan lintas batas.

d. Kritik dan Prospek Pengembangan Neo-IIMJ

Meskipun Neo-IIMJ menawarkan pendekatan komprehensif terhadap sistem pasar, model ini tetap menghadapi sejumlah tantangan implementatif. Pertama, perbedaan sistem hukum dan regulasi antarnegara sering kali menjadi hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip pasar Islami. Diperlukan harmonisasi antara regulasi syariah dan hukum positif agar kebijakan ekonomi dapat diimplementasikan secara efektif.

Kedua, internalisasi nilai moral dalam praktik bisnis masih menjadi persoalan serius. Neo-IIMJ menuntut perubahan paradigma—dari perilaku ekonomi berbasis kepentingan pribadi menuju kesadaran kolektif yang menempatkan moralitas sebagai kekuatan pendorong ekonomi. Proses ini membutuhkan pendidikan etika ekonomi Islam yang berkesinambungan dan dukungan kelembagaan yang kuat.

Ketiga, dalam konteks ekonomi digital, tantangan baru muncul terkait dengan validitas kontrak elektronik, perlindungan data, dan keabsahan transaksi virtual dalam perspektif fiqh muamalah. Neo-IIMJ perlu dikembangkan lebih lanjut untuk menjawab isu-isu kontemporer tersebut melalui pendekatan fiqh adaptif (*fiqh al-waqi'*) dan inovasi hukum ekonomi Islam. Namun demikian, potensi Neo-IIMJ sebagai model ekonomi Islam yang integratif tetap sangat besar. Model ini dapat menjadi alternatif terhadap paradigma ekonomi global yang masih didominasi oleh rasionalitas materialistik. Dengan menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai orientasi utama, Neo-IIMJ mampu menjembatani antara tuntutan efisiensi ekonomi dan kebutuhan spiritual manusia.

Sintesis Analitis

Analisis terhadap model Neo-IIMJ menunjukkan bahwa pasar dalam ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme alokasi sumber daya, tetapi juga sebagai instrumen moral untuk mencapai keadilan sosial. Dibandingkan sistem kapitalis dan sosialis, Neo-IIMJ menawarkan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab kolektif, antara efisiensi dan keadilan, serta antara rasionalitas ekonomi dan nilai spiritual.

Dengan enam dimensi analisis—normatif, positif, institusional, moral-epistemik, struktural, dan preskriptif—Neo-IIMJ menghadirkan paradigma baru ekonomi Islam yang lebih aplikatif dan berkelanjutan. Ia tidak hanya menafsirkan kembali pemikiran klasik, tetapi juga memperluasnya agar selaras dengan tantangan global seperti digitalisasi ekonomi, etika bisnis modern, dan ketimpangan sosial.

Dengan demikian, Neo-IIMJ berpotensi menjadi kerangka teoritis sekaligus praktis bagi pembangunan sistem ekonomi Islam yang adil, efisien, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia secara universal.

KESIMPULAN

Penelitian ini berangkat dari kesadaran akan keterbatasan paradigma ekonomi konvensional yang cenderung menekankan efisiensi pasar tanpa diimbangi oleh pertimbangan moral dan keadilan sosial. Kapitalisme, dengan prinsip kebebasan individunya, sering kali mengabaikan tanggung jawab sosial, sedangkan sosialisme, meskipun mengedepankan pemerataan, cenderung membatasi kreativitas dan kebebasan ekonomi. Dalam konteks inilah,

penelitian ini menawarkan model Neo-Integrated Islamic Market Justice (Neo-IIMJ) sebagai alternatif sistem pasar yang memadukan efisiensi ekonomi, nilai moral, dan keadilan sosial dalam kerangka yang komprehensif dan aplikatif.

Secara konseptual, hasil penelitian menunjukkan bahwa gagasan tentang pasar dalam Islam telah berkembang sejak masa klasik sebagai institusi moral dan sosial yang berfungsi menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi. Pemikiran para ulama seperti Abu Yusuf, al-Māwardī, al-Ghazālī, Ibn Taymiyyah, dan Ibn Khaldūn menunjukkan bahwa Islam tidak menolak mekanisme pasar, tetapi menuntut agar pasar berjalan dalam koridor keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*). Pemikir kontemporer seperti Muhammad Baqir al-Ṣadr, M. Umer Chapra, dan Monzer Kahf kemudian memperluas gagasan tersebut dengan menambahkan dimensi kelembagaan, kebijakan publik, dan relevansi maqāṣid al-syarī'ah terhadap konteks ekonomi modern yang semakin kompleks.

Dari hasil sintesis antara dua arus pemikiran tersebut, penelitian ini melahirkan model Neo-Integrated Islamic Market Justice (Neo-IIMJ) yang dibangun atas enam dimensi utama. Dimensi normatif menegaskan pentingnya nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sebagai dasar dari seluruh aktivitas ekonomi. Dimensi positif menjelaskan mekanisme pasar Islami yang rasional dan efisien, tetapi tetap terikat oleh prinsip kejujuran dan transparansi. Dimensi **institusional** menekankan pentingnya tata kelola pasar yang baik, di mana negara berfungsi sebagai penjaga moralitas ekonomi melalui lembaga-lembaga seperti *hisbah*, zakat, dan *waqf produktif*. Dimensi moral-epistemik memusatkan perhatian pada pembentukan kesadaran etis dan spiritual pelaku pasar, sehingga kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai ibadah dan tanggung jawab sosial. Dimensi struktural berperan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan, memastikan distribusi kekayaan tidak terkonsentrasi hanya pada kelompok tertentu. Sementara itu, dimensi preskriptif menjadi penuntun kebijakan publik agar regulasi pasar berjalan selaras dengan prinsip-prinsip syariah, efisien secara ekonomi, dan berkeadilan secara sosial.

Dengan demikian, Neo-IIMJ memberikan kontribusi teoretis yang signifikan dalam pengembangan epistemologi ekonomi Islam. Model ini menempatkan pasar bukan hanya sebagai ruang transaksi ekonomi, melainkan juga sebagai institusi moral yang mencerminkan nilai spiritual dan tanggung jawab sosial. Ia mengajarkan bahwa efisiensi ekonomi dan keadilan sosial bukan dua kutub yang bertentangan, melainkan dua unsur yang harus disatukan dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah.

Secara praktis, model ini memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam kebijakan ekonomi dan tata kelola lembaga keuangan syariah. Neo-IIMJ dapat menjadi acuan dalam merancang sistem pasar yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsipnya dapat diimplementasikan dalam berbagai sektor, seperti regulasi zakat, pengembangan *waqf produktif*, tata kelola perusahaan berbasis etika Islam, serta kebijakan fiskal yang berpihak pada keadilan sosial. Dalam konteks ekonomi digital, Neo-IIMJ juga relevan untuk dijadikan pedoman etis bagi transaksi daring, perlindungan konsumen, dan keabsahan kontrak elektronik, sehingga memastikan keadilan tetap terjaga dalam dunia ekonomi yang serba cepat dan tanpa batas.

Lebih jauh, model Neo-IIMJ membuktikan bahwa integrasi antara nilai spiritual dan rasionalitas ekonomi bukanlah utopia, melainkan kebutuhan mendesak di tengah krisis moral global dan ketimpangan sosial yang semakin melebar. Pasar yang Islami tidak hanya menjadi arena pertukaran barang dan jasa, tetapi juga wadah pembentukan perilaku etis dan solidaritas sosial. Dengan fondasi moral yang kuat dan orientasi kemaslahatan yang jelas, Neo-IIMJ menawarkan paradigma baru yang menempatkan manusia bukan sekadar sebagai *homo economicus*, melainkan sebagai *homo ethicus*—makhluk ekonomi yang bermoral dan bertanggung jawab.

Penelitian ini juga membuka ruang bagi pengembangan kajian lanjutan yang lebih mendalam. Kajian empiris perlu dilakukan untuk menguji sejauh mana prinsip-prinsip Neo-IIMJ dapat diimplementasikan dalam praktik ekonomi modern, baik di tingkat mikro seperti lembaga keuangan syariah maupun di tingkat makro seperti kebijakan fiskal dan perdagangan internasional. Selain itu, penting pula dilakukan penelitian interdisipliner yang menggabungkan aspek ekonomi, teknologi, dan hukum untuk mengadaptasi model Neo-IIMJ ke dalam konteks ekonomi digital dan *fintech* berbasis syariah. Pendekatan ini akan memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan secara dinamis dalam menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan substansi moralnya.

Dengan arah penelitian lanjutan tersebut, Neo-IIMJ diharapkan tidak berhenti sebagai kerangka konseptual, melainkan berkembang menjadi paradigma operasional yang dapat diimplementasikan dalam sistem ekonomi Islam global. Model ini berpotensi menjadi dasar bagi transformasi sistem pasar menuju tatanan yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai dengan fitrah kemanusiaan yang menyeimbangkan antara dunia dan akhirat.

REFERENSI

- Abu Yusuf. (n.d.). *Kitab al-Kharaj*. Beirut: Dar al-Ma‘rifah.
- Al-Ghazālī, A. H. (2005). *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Khasawneh, A., Al-Debei, M., & Al-Jaafreh, A. (2022). Ethical foundations of Islamic market and economic justice: A maqasid-based framework. *Journal of Islamic Marketing*, 13(4), 933–952. <https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2021-0247>
- Al-Māwardī, A. H. (1996). *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Ṣadr, M. B. (1982). *Iqtisaduna*. Beirut: Dar al-Ta‘aruf.
- Al-Syatībī, A. I. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. Leicester, UK: Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Fauzi, A., & Nasution, M. E. (2021). Islamic market justice and socio-economic balance in the contemporary economy. *Indonesian Journal of Islamic Economics*, 7(2), 101–118. <https://doi.org/10.20885/ijie.vol7.iss2.art3>
- Haneef, M. A. (2011). *Contemporary Islamic economic thought: A selected comparative analysis*. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia Press.
- Hasan, R., & Ali, M. (2020). Integrating moral economy and market ethics in Islamic perspective. *International Journal of Ethics and Systems*, 36(3), 397–412. <https://doi.org/10.1108/IJOES-01-2020-0005>
- Ibn Khaldūn, A. R. (2005). *Al-Muqaddimah*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Ibn Taymiyyah, T. (2005). *Majmū‘ al-Fatāwā* (Vol. 28). Riyadh: Dar al-Wafa.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2017). *Ethical dimensions of Islamic finance: Theory and practice*. New York: Palgrave Macmillan.
- Kahf, M. (1999). *The Islamic economy: Analytical study of the functioning of the Islamic economic system*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Kahf, M. (2003). *Islamic economics: What went wrong?* Jeddah: Islamic Development Bank.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Razaq, A. (2019). Institutional integrity and ethical behavior in Islamic financial markets. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(5), 712–728. <https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2018-0059>
- Siddiqi, M. N. (2014). *The economic enterprise in Islam*. Leicester, UK: Islamic Foundation.
- Wahyudi, M., Yusuf, D., & Karim, A. (2023). Reconstructing Islamic market regulation through maqasid al-shariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(1), 45–62. <https://doi.org/10.21009/jebi.v9i1.3456>
- Wartoyo, W., Lutfiyanti, L., & Ainun, A. S. (2024). *Analysis of monetary strategies and policies to manage the inflation and public purchasing power in Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan (JESKaPe)*, 8(1), 1–23. <https://doi.org/10.52490/jeskape.v8i1.2526>
- Wartoyo. (2024). *Transformasi nilai-nilai filosofis ibadah dalam ekonomi syariah*. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 6(2), 111–128.